



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Abraham Aroman |
| 2. Tempat lahir | : | Kaimana |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 Tahun / 2 Mei 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana |
| 7. Agama | : | Kristen |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa Abraham Aroman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samuel Luanmasar, S.H. Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kaimana, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kmn tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kmn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kmn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABRAHAM AROMAN** bersalah melakukan tindak pidana ***Pencabulan terhadap anak*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam **Dakwaan Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABRAHAM AROMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih abu-abu bercorak (abstrak);
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sweater bermotif garis-garis warna merah putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan Tunggal:

Bahwa Terdakwa ABRAHAM AROMAN pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, Anak Korban (**ANAK KORBAN**) bersama Saksi BELANDINA FANDI pergi ke sebuah acara joget yang bertempat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah berjoget bersama hingga tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIT dini hari, Terdakwa mengajak Anak Korban (**ANAK KORBAN**) untuk menemaninya membeli rokok di kios dengan berjalan kaki, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban (**ANAK KORBAN**) agar berjalan di depan Terdakwa. Kemudian saat di tengah perjalanan, Terdakwa menutup mata dan mulut Anak Korban (**ANAK KORBAN**) dari belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk mengikutinya ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari tempat acara, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban (**ANAK KORBAN**) ke sebuah kamar di rumah tersebut dan mengunci pintunya. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa membaringkan Anak Korban (**ANAK KORBAN**) di atas kasur, lalu memaksa untuk melepas baju Anak Korban (**ANAK KORBAN**), namun Anak Korban (**ANAK KORBAN**) menolak, sehingga Terdakwa hanya mengangkat baju Anak Korban (**ANAK KORBAN**). Terdakwa lalu menghisap payudara Anak Korban (**ANAK KORBAN**) dan dengan kedua tangannya Terdakwa merab-raba dan meremas payudara Anak Korban (**ANAK KORBAN**). Terdakwa juga memaksa untuk membuka celana Anak Korban (**ANAK KORBAN**), namun karena Anak Korban (**ANAK KORBAN**) sedang haid, Terdakwa tidak membuka celana Anak Korban (**ANAK KORBAN**). Anak Korban (**ANAK KORBAN**) sempat berusaha berteriak, namun Terdakwa mencekik leher Anak Korban (**ANAK KORBAN**) dan mengancam akan membunuh Anak Korban (**ANAK KORBAN**) jika berteriak, sehingga membuat Anak Korban (**ANAK KORBAN**) merasa ketakutan. Terdakwa kemudian menggesek-



gesekkan kelamin Terdakwa pada bagian kelamin Anak Korban (**ANAK KORBAN**) yang masih memakai celana selama sekitar 30 menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma. Terdakwa kemudian kembali meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban (**ANAK KORBAN**), Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hingga pagi hari sekitar pukul 06.00 WIT, lalu Terdakwa keluar dan mengunci Anak Korban (**ANAK KORBAN**) di dalam kamar. Lalu pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban (**ANAK KORBAN**) dengan cara membuka baju Anak Korban (**ANAK KORBAN**), kemudian meremas dan menghisap kedua payudara Anak Korban (**ANAK KORBAN**) secara bergantian kiri dan kanan. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kemudian tertidur, kemudian Anak Korban (**ANAK KORBAN**) berusaha membuka pintu, namun Terdakwa kemudian terbangun lalu menarik rambut serta menggigit bibir Anak Korban (**ANAK KORBAN**), lalu mengancam akan membunuh Anak Korban (**ANAK KORBAN**) jika berusaha keluar dari kamar sehingga Anak Korban (**ANAK KORBAN**) merasa ketakutan dan tidak mencoba untuk kabur. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WIT Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban (**ANAK KORBAN**) dengan cara membuka baju Anak Korban (**ANAK KORBAN**), kemudian menghisap dan meremas kedua payudara Anak Korban (**ANAK KORBAN**) secara bergantian kiri dan kanan. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIT saat Terdakwa tertidur, Anak Korban (**ANAK KORBAN**) membuka pintu kamar dan kabur dari rumah tersebut.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-06102022-0014, Anak Korban (**ANAK KORBAN**) lahir pada tanggal 23 bulan Maret 2006, sehingga pada saat kejadian pencabulan tersebut terjadi, Anak Korban (**ANAK KORBAN**) masih berumur 16 Tahun atau masih di bawah umur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **(ANAK KORBAN) (Anak Korban)** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diminta keterangan terkait dengan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah kosong di Jalan Batu Putih, Kabupaten Kaimana dimana Terdakwa saat itu membawa Anak Korban dan menyekap Anak Korban selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa pada saat peristiwa pencabulan tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIT Anak Korban berjoget bersama dengan Terdakwa di acara joget di Jalan Batu Putih Kaimana, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemaninya membeli rokok di kios tapi Terdakwa menyuruh untuk berjalan kaki duluan baru setelah itu Terdakwa menyusul;
 - Bahwa ketika Anak Korban sedang berjalan tiba tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban dari arah belakang dan menutup mata dan mulut Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, pada waktu itu Anak Korban ingin berteriak namun tidak bisa karena Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya;
 - Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kosong tidak berpenghuni yang tidak jauh dari acara joget tersebut, setelah masuk kedalam rumah Terdakwa membawa masuk kedalam kamar dan mengunci Anak Korban di dalam kamar tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIT (Minggu 26 Juni 2022) Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban diatas kasur dan langsung membuka baju Anak Korban sambil meremas-remas dan meraba kedua payudara Anak Korban, Terdakwa juga sempat ingin membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melawan sehingga Terdakwa tidak jadi membuka celana Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban berusaha berteriak namun Terdakwa mengatakan "kalau ko teriak nanti sa bunuh ko" sambil mencekik leher Anak Korban



setelah itu Terdakwa kembali meremas payudara Anak Korban hingga pukul 06.00 WIT kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar dan kembali mengunci Anak Korban;

- Tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dengan mengatakan “kalo ko rasa buang air kecil, buang di dalam kamar saja” setelah itu Terdakwa keluar dan mencari makanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah samba membawa nasi putih dengan royco saja namun Anak Korban menolaknya dan setelah itu Anak Korban langsung tertidur;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa masuk lagi dan meremas payudara Anak Korban dan hal itu Terdakwa lakukan selama 30 menit hingga Terdakwa tertidur dan ketika Terdakwa tertidur Anak Korban berusaha untuk membuka pintu namun Terdakwa terbangun dan menarik rambut Anak Korban sambil mengatakan “ko tra bisa kemana-mana, kalo ko keluar nanti sa bunuh ko”;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan hingga 3 (tiga) hari sampai pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIT ketika Terdakwa sedang tertidur, Anak Korban langsung membuka pintu kamar tersebut dan melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **OKTOVIANUS FANDI** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Saksi bangun tidur dan tidak melihat Anak Korban, dan ketika Saksi bertanya kepada Sdr. Blandina Fandi ternyata Anak Korban semalam pergi ke acara pesta joget di sekitar rumah dan Sdr. Blandina Fandi juga mengatakan jika sempat melihat Anak Korban sedang berdiri bersama Terdakwa namun setelah itu tidak melihat lagi;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud mencari Anak Korban, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan ibu kandung Terdakwa dan bertanya namun ibu kandung Terdakwa menjawab jika dia tidak tahu keberadaan Terdakwa karena memang Terdakwa jarang berada di rumah



dan karena ibu kandung Terdakwa tidak merespon dengan baik maka Saksi mencari Anak Korban sendir;

- Bahwa sampai pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIT Anak Korban pulang sendiri ke rumah dan bercerita jika Anak Korban disekap oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari di rumah almarhum ibu Tafre dan Anak Korban juga sempat bercerita jika dia diancam jika Anak Korban berteriak minta tolong maka Anak Korban akan dibunuh;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut, dan benar ternyata Terdakwa telah menyekap Anak Korban selama 3 (tiga) hari sambil melakukan perbuatan cabul kemudian Saksi langsung melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa pada saat peristiwa pencabulan tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **BLANDINA FANDI** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara dari Anak orban;
- Bahwa terla terjadi pencabulan terhadap Anak Korban dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Anak Korban pergi ke tempat acara joget pada hari Sabtu sekita pukul 23.00 WIT dan bertemu dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi masuk ke dalam bersama dengan teman Saksi dan meninggalkan Anak Korban dengan Terdakwa, dan ketika Saksi kembali ternyata Saksi sudah tidak melihat Anak Korban maupun Terdakwa;
- Bahwa setelah pulang pun ternyata Anak Korban tidak ada di rumah dan Saksi melapor ke orang tua korban, kemudian Saksi bersama-sama dengan orang tua Korban mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa juga ternyata tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari mencari Anak Korbandan tidak menemuinya, ternyata pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Anak Korban pulang ke rumah dan Anak Korban menceritakan jika dia disekap oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, saat itu Terdakwa membawa dan menyekap Anak Korban di sebuah rumah kosong, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban sambil meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban, Terdakwa juga sempat ingin membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolaknya dan berusaha berteriak minta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa mengatakan “kalo ko teriak nanti sa bunuh ko” sambil Terdakwa mencekik leher Anak Korban, hal tersebut Terdakwa lakukan sampai 3 (tiga) hari;

- Bahwa pada saat peristiwa pencabulan tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 di jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana, tepatnya di rumah kosong;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di sebuah acara joget, disitu Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban dan sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah rumah kosong dan di dalam rumah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa memegang dan menghisap kedua payudara Anak Korban sampai tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengunci Anak Korban di dalam kamar di rumah kosong selama 3 (tiga) hari, dan selama itu Terdakwa hanya memberi makan Anak Korban tersebut 1 (satu) kali per hari dengan nasi putih dan royco;
- Bahwa Anak Korban tidak mau makan;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban jika mencoba kabur akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memita ijin pada orang tua kandung Anak Korban untuk membawa Anak Korban di rumah kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih abu-abu bercorak (abstrak);
2. 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah sweater bermotif garis-garis warna merah putih;
4. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada berkas perkara telah dilampirkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-06102022-0014 atas nama **(Anak Korban)** lahir pada tanggal 23 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 di jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana, tepatnya di rumah kosong;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di sebuah acara joget, disitu Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban dan sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah rumah kosong dan di dalam rumah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa memegang dan menghisap kedua payudara Anak Korban sampai tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengunci Anak Korban di dalam kamar di rumah kosong selama 3 (tiga) hari, dan selama itu Terdakwa hanya memberi makan Anak Korban tersebut 1 (satu) kali per hari dengan nasi putih dan royco;
- Bahwa Anak Korban tidak mau makan;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban jika mencoba kabur akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada orang tua kandung Anak Korban untuk membawa Anak Korban di rumah kosong;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-06102022-0014 atas nama **(Anak Korban)** lahir pada tanggal 23 Maret 2006 sehingga pada saat kejadian Anak Korban baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kmn



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang mencakup pengertian orang perseorangan sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. dalam hal ini yaitu Terdakwa Abraham Aroman yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa adalah orang yang disebut sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolgd*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk



menentukan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak



adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban baru berusia 16 (enam) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 23 Maret 2006;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu meremas-remas payudara Anak Korban di dalam rumah kosong hingga 3 (tiga) hari telah menunjukkan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang masih termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sebagaimana pengertian cabul dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban di rumah kosong selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan cara mencium, meremas payudara Anak Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIT Anak Korban berjoget bersama dengan Terdakwa di acara joget di Jalan Batu Putih Kaimana, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemaninya membeli rokok di kios tapi Terdakwa menyuruh untuk berjalan kaki duluan baru setelah itu Terdakwa menyusul;
- Bahwa ketika Anak Korban sedang berjalan tiba tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban dari arah belakang dan menutup mata dan mulut Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, pada waktu itu Anak Korban ingin berteriak namun tidak bisa karena Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kosong tidak berpenghuni yang tidak jauh dari acara joget tersebut, setelah masuk kedalam rumah Terdakwa membawa masuk kedalam kamar dan mengunci Anak Korban di dalam kamar tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIT (Minggu 26 Juni 2022) Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban diatas kasur dan langsung membuka baju Anak Korban sambil meremas-remas dan meraba kedua payudara Anak Korban, Terdakwa juga sempat ingin membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melawan sehingga Terdakwa tidak jadi membuka celana Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berusaha berteriak namun Terdakwa mengatakan “kalau ko teriak nanti sa bunuh ko” sambil mencekik leher Anak Korban setelah itu Terdakwa kembali meremas payudara Anak Korban hingga pukul 06.00 WIT kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar dan kembali mengunci Anak Korban;
- Tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dengan mengatakan “kalo ko rasa buang air kecil, buang di dalam kamar saja” setelah itu Terdakwa keluar dan mencari makanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah samba membawa nasi putih dengan royco saja namun Anak Korban menolaknya dan setelah itu Anak Korban langsung tertidur;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa masuk lagi dan meremas payudara Anak Korban dan hal itu Terdakwa lakukan selama 30 menit hingga Terdakwa tertidur dan ketika Terdakwa tertidur Anak Korban berusaha untuk membuka pintu namun Terdakwa terbangun dan menarik rambut Anak Korban sambil mengatakan “ko tra bisa kemana-mana, kalo ko keluar nanti sa bunuh ko”;
- Bahwa perbuatan tersebut terus dilakukan hingga 3 (tiga) hari sampai ketika Terdakwa sedang tertidur kemudian Anak Korban melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak Korban “kalau ko teriak nanti sa bunuh ko” dan “kalo ko kabur sa bunuh ko” menurut pendapat Majelis Hakim merupakan salah satu perbuatan mengancam yang dilakukan oleh Terdakwa dengan niat agar Anak Korban tidak melaporkan dan berteriak minta tolong perbuatan ketika Terdakwa sedang mencabuli Anak Korban di kamar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak Korban “kalau ko teriak nanti sa bunuh ko” dan “kalo ko kabur sa bunuh ko” merupakan salah satu perbuatan untuk mengancam anak supaya Terdakwa dapat dengan mudah dan leluasa mencabuli Anak Korban karena dengan perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban dibuat takut agar dapat menuruti kehendak Terdakwa dan tidak bergerak melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atau di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban dan berdasarkan pertimbangan bahwa terdawa dalam melakukan pencabulan tersebut disertai dengan penyekapan selama 3 (tiga) hari tanpa memberikan makanan yang layak kepada Anak Korban, maka Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim untuk memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi, mengurangi atau pun sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi atau mengurangi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih abu-abu bercorak (abstrak), 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah sweater bermotif garis-garis warna merah putih, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan tumbuh kembang Anak Korban;



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma baik secara fisik maupun psikis pada kedua Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM AROMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGANCAM ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih abu-abu bercorak (abstrak);
 2. 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam;
 3. 1 (satu) buah sweater bermotif garis-garis warna merah putih;
 4. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Pambudi Utomo, S.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Ferdinan Tamba A. Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17